



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan MR. Mohd. Nazif, Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kab. Agam, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan MR. Mohd. Nazif Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
20 Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Surau Binaul Iman Jorong Koto Gadang pada hari Senin tanggal 26

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Min



Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada tanggal 26 Agustus 2013;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Cilegon, Provinsi Banten selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan MR. Mohd. Nazif Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak, laki-laki, umur 5 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 3 tahun pernikahan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 5.1 Ketika terjadi permasalahan didalam keluarga Penggugat dan Tergugat seperti halnya disaat anak Penggugat dan Tergugat sakit, Tergugat tidak bisa diajak untuk kompromi menyelesaikan permasalahan tersebut, dimana permasalahan tersebut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dimana hal tersebut membuat Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami;
  - 5.2 Nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat kurang mencukupi untuk keperluan rumah tangga dimana sebagian nafkah yang Tergugat berikan digunakan untuk pembayaran hutang sehingga nafkah tersebut harus dibagi dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 yang disebabkan karena satu tahun sebelumnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lancar dimana Tergugat hanya sibuk dengan diri Tergugat dan tidak memperdulikan keluarga sehingga hubungan antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Min



Tergugat mulai dingin hingga dibulan September 2019 pada malam hari nya Pengugat bertanya kepada Tergugat tentang kelanjutan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan Tergugat pergi meninggalkan rumah pada malam harinya ;

7. Bahwa semenjak bulan September 2019 tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Min



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tanggal 26-8-2013 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kasbupaten Agam, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

**2. Bukti Saksi.**

saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam,; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Agustus 2013, dan telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Banten lebih kurang 3 tahun setelah itu pindah ketempat orang tua Penggugat di Jorong Koto Gadang Kecamatan IV Koto sampai berpisah;
- 5 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 3 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terutama setelah pulang kampung;
- Bahwa saksi melihat bahwa Tergugat sangat cuek terhadap keluarga, bahkan sewaktu anaknya sakit Tergugat tidak acuh, Penggugatlah  
10 yang sibuk cari uang sampai meminjam kepada isteri saksi;
- Bahwa selama di kampung, Tergugat malas dalam berusaha, sehingga kebutuhan rumah tangga terabaikan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak  
15 serumah lagi sejak bulan September 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari kehidupan bersama adalah Tergugat dengan kemauan sendiri;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar sudah pernah menasehati Penggugat, untuk berbaikan akan tetapi tidak berhasil;
- 20 **saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparatur Nagari, bertempat tinggal di Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 25 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Agustus 2013, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- 30 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Banten lebih kurang 3 tahun setelah itu pindah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Min



ketempat orang tua Penggugat di Jorong Koto Gadang Kecamatan IV Koto sampai berpisah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 3 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terutama setelah pulang kampung;
- Bahwa saksi melihat bahwa Tergugat sangat cuek terhadap keluarga, bahkan sewaktu anaknya sakit Tergugat tidak acuh, Penggugatlah yang sibuk cari uang sampai meminjam kepada saksi;
- Bahwa selama di kampung, Tergugat malas dalam berusaha, sehingga kebutuhan rumah tangga terabaikan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari kehidupan bersama adalah Tergugat dengan kemauan sendiri;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar sudah pernah menasehati Penggugat, untuk berbaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Min*



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

5 Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

10 Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

15 Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cuek terhadap kepentingan keluarga, bahkan sewaktu anak sakit Tergugat tidak tahu menahu, ditambah lagi dengan pemalasnya Tergugat dalam berusaha sehingga kebutuhan rumah tangga terabaikan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman  
20 bersama dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

25 Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

30 Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Min*



syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama IV Koto dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata kedua saksi tersebut secara *lex specialis* bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Min



tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis dalam berumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak acuh kepada keluarga, dalam keadaan sakit anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat cuek saja, ditambah lagi dengan pemalasnya Tergugat dalam berusaha sehingga kebutuhan rumah tangga terabaikan, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan sejak bulan September 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2013, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah mengakibatkan sejak September 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Min



fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penngugat berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Maninjau sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2019 dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri, pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Min



*merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

5 Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan  
10 tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak  
15 tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri sejak tahun 2019 yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi  
20 ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

25 Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

30 Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Min



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

5

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346000 ,00 ( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1442 Hijriah oleh Fajri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. Yanis Saputra, S.H.I dan Mutiara Hasnah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Yusra Riezky, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**M. Yanis Saputra, S.H.I**

**Fajri, S.Ag.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Min



Hakim Anggota

**Mutiara Hasnah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**H. Yusra Riezky, S.H.I**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,-
5 4. PNBP Panggilan	:Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.346.000,-

10